

# PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

**EUIS NENI ROCHAENI**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Gatot Soebroto F.20 RT. 03, RW. 20, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DADAH JUNAEDI, S.H.** dan **HERRY A. YUSUF, S.H.**, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor **DADAH JUNAEDI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Terusan Kopo-Cilampeni Kav. Murci RT. 002, RW. 003, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

1. **ANNISA A. POETRONEGORO**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Gatot Soebroto F.20 RT. 03, RW. 20, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat I, sekarang Terbanding I;
2. **ARTHALOKA A. POETRONEGORO**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gatot Soebroto F.20 RT. 03, RW. 20, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat II, sekarang Terbanding II;
3. **ASTRININGSIH A. POETRONEGORO**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Nolina

Indah Blok J-1, RT. 01, RW. 04, Sukanagalih, Pacet, Cianjur,  
semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### **Dalam Pokok Perkara:**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 batal demi hukum;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Peter Poetronegoro adalah:
  - 3.1 Annisa A. Poetronegoro binti Peter Poetronegoro (sebagai anak perempuan kandung);
  - 3.2 Arthaloka A. Poetronegoro bin Peter Poetronegoro (sebagai anak laki-laki kandung);

##### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 0581/Pdt.P/2015/PA.Cjr. batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat III;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan II masing-masing tanggal 12 September 2018, sedang untuk Terbanding III tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 22 Oktober 2018 dari Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. kepada Terbanding I dan II masing-masing tanggal 23 Oktober 2018, sedang untuk Terbanding III pada tanggal 19 November 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 2 November 2018 menyatakan bahwa para Tergugat/para Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Terbanding I, II dan III tidak menyerahkan Kontra Memori Banding dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama berita acara pemeriksaan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Cimahi yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dengan alasan dan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding/semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cimahi dan menyatakan bahwa apa-apa yang menjadi dalil Pembanding/semula Tergugat dK./Penggugat dR. dalam jawaban, duplik serta kesimpulan pada pemeriksaan tingkat pertama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini;
2. Bahwa, Pembanding/semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadila Agama Cimahi dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinea pertama yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan fakta yang terdapat dalam Bukti T-6 berupa Penetapan Nomor: 212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 dimana dalam posita poin 4 Tergugat*

(dahulu Pemohon) menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Peter Poetronegoro telah rujuk kembali, bukan berdasarkan dalil telah menikah kembali sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 620/36/IX/1999 Kecamatan Cimahi Tengah, tanggal 26 Juli 1999;"

3. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Pengadilan Agama Cimahi Kls.I A, telah mengabaikan atau tidak memperhatikan akan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pemanding, dimana berdasarkan **Bukti T-2 dan T-3 = P-2 dan P-1** yaitu tentang Putusan perceraian antara Peter Poetronegoro dengan Euis Neni Rochaeni (Pemanding) tertanggal 15 September 1994 dan Akta Perceraian tertanggal 27 September 1994, hal ini membuktikan fakta hukum bahwasanya telah terjadi perceraian secara sah antara Euis Neni Rochaeni (Pemanding) dengan Peter Poetronegoro;
4. Bahwa, setelah kurang lebih lima tahun berpisah (cerai) kemudian pada tahun 1999 antara Euis Neni Rochaeni (Pemanding) dan Peter Poetronegoro telah melangsungkan perkawinan kembali sebagaimana **Bukti T-4**, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No. 620/36/IX/1999 tanggal 26 Juli 1999. Bukti dan fakta hukum tersebut membuktikan bahwasanya perkawinan yang kedua kali antara Euis Neni Rochaeni (Pemanding) dan Peter Poetronegoro diartikan sebagai "**Perkawinan kembali**" karena dilakukan setelah lima tahun bercerai;
5. Bahwa, demikian pula terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam putusannya pada halaman 21 alinea 2 sampai dengan alinea 4, adalah pertimbangan hukum dan putusan yang salah dan keliru dalam memeriksa, menilai dan menerapkan bukti-bukti dalam persidangan;
6. Bahwa, terhadap Bukti T-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 620/36/IX/1999 tanggal 26 Juli 1999 adalah merupakan kutipan akta perkawinan kembali antara Euis Neni Rochaeni (Pemanding) dengan Peter Poetronegoro yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cimahi. Bahwa akta *a quo* telah dibuat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga akta perkawinan tersebut adalah sah;



7. Bahwa perkawinan kembali antara Euis Neni Rochaeni binti Soebarna KM. (Pemanding) dengan Peter Poetronegoro bin Mahfudin Gaffar dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 1999 di rumah orang tua perempuan yaitu di Jalan Gatot Soebroto F-20 Kota Cimahi dan pada saat perkawinan tersebut hadir Peter Poetronegoro, Euis Neni Rochaeni dan Soebarna KM. (orang tua Euis Neni Rochaeni yang bertindak selaku wali nikah), saksi serta Petugas Pencatat Nikah KUA Cimahi Tengah;
8. Bahwa, sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap **Bukti P-3** yaitu berupa Surat Pernyataan almarhum Peter Poetronegoro tertanggal 1 Oktober 2003 adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa semata, oleh karena terbukti bahwasanya pada saat perkawinan kembali antara Peter Poetronegoro dengan Euis Neni Rochaeni hadir pula Peter Poetronegoro, maka oleh karena itu seandainya Peter Poetronegoro tidak mengakui atau mengingkari perkawinannya kembali dengan Euis Neni Rochaeni (Pemanding), maka sesuai hukum ia ketika masih hidup dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, bukannya membuat surat pernyataan sebagaimana Bukti P-3;
9. Bahwa, Pemanding/semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam pertimbangannya pada halaman 22 alinea kedua yang menyatakan:  
*"Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya untuk meneguhkan bukti T-4, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penetapan No. 212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Tergugat adalah sebagai janda cerai mati berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu Kutipan Akta Nikah No. 620/36/IX/1999 Kecamatan Cimahi Tengah tanggal 26 Juli 1999 (sesuai bukti T-4), harus dinyatakan ditolak".*
10. Bahwa, terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 telah dimohonkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku serta secara esensial terhadap penetapan *a quo* adalah benar, baik dalam pertimbangan hukum

maupun penerapan hukumnya, selain itu pula proses pemeriksaannya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan secara komprehensif. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No.212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 adalah benar, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Tinggi Agama di Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/ semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018;

**Selanjutnya Mengadili Sendiri:**

**DALAM KONVENSI:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM REKONVENSI:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 305/03/VI/2000 dan Akta Nikah No. 305 adalah cacat hukum dan Batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur No. 0581/Pdt.P/PA.Cjr. tanggal 29 September 2015 sebagai turunannya adalah cacat hukum

dan Batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan dan Menetapkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 212/Pdt.P/2006/PA.Cmi. tanggal 20 September 2006 adalah Sah dan mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, MHTB akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti Penggugat/Terbanding nomor 17 yaitu berupa foto copy surat wasiat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dibuat di depan notaris A. BADRUTAMAM, S.H. dan telah dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan bukti Penggugat/Terbanding nomor 12 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 18/Pdt.P/2008/PN.BB. tanggal 18 Februari 2008 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 18/Pdt.P/2008/PN.BB. tanggal 18 Februari 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah tidak mempunyai alasan hukum lagi, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Penggugat III/Terbanding III harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard/N.O);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonsensi dengan sifatnya yang *asesor* dengan gugatan dalam konvensi, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut tidak dapat



dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar lengkap sebagaimana dalam putusan ini;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 9476/Pdt.G/2017/ PA.Cmi. tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

#### **DALAM KONVENSI**

- Menyatakan gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard/N.O*);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard/N.O*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 27/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 Januari 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

**Biaya Perkara:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp139.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 5.000,00                                   |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |